



Yudo Diharjo Lantanea, SH., M.Kn.
NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-617.AH.02.01.Tahun 2011, Tanggal 08 September 2011

SALINAN AKTA : PERNYATAAN
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMEIL DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

TANGGAL : 19 OKTOBER 2011.

NOMOR : 07.

GEDUNG M3G

Jalan Yos Sudarso, Kota Batam - 29432, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia
P: +62 778 456900 | F: +62 778 456680 | Email: YDL.Notary@gmail.com



-----PERNYATAAN-----

-----KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM-----

-----SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI-----

-----Nomor : 07-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-10-2011 (sembilan belas Oktober tahun dua ribu sebelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----

-Hadir di hadapan saya, Yudo Diharjo Lantanea, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh para Saksi Akta yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

-**tuan Insinyur Agus Yus Paryadi**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07-09-1957 (tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, Wakil Direktur PT Batam Bintang Telekomunikasi, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Duta 2 nomor 11A Pondok Duta I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276020709570006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 29-07-2009 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu sembilan), untuk sementara waktu berada di Kota Batam, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku **kuasa**, dari dan--

oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
PT Batam Bintan Telekomunikasi, berkedudukan di Kota Batam, -----
sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang -----
Saham Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batam Bintan -----
Telekomunikasi, tanggal 01-10-2011 (satu Oktober tahun -----
dua ribu sebelas), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, -----
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini sebagai **Lampiran**-----
(selanjutnya disebut **Keputusan Sirkuler**). -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas menerangkan terlebih dahulu:-----

A.-bahwa **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, Propinsi-----
Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Jalan Markisa, -----
Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Kota Batam, -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**), yang Anggaran Dasar dan -----
perubahannya telah diumumkan dalam:-----

1.-Tambahan nomor 3641 dari Berita Negara Republik Indonesia,-----
tanggal 06-07-1998 (enam Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan --
puluh delapan), nomor 54; -----

2.-Tambahan nomor 346 dari Berita Negara Republik Indonesia,-----
tanggal 06-05-2008 (enam Mei tahun dua ribu delapan), -----
nomor 37; dan -----

3.-Tambahan nomor 24963 dari Berita Negara Republik Indonesia, -----

tanggal 25-11-2008 (dua puluh lima Nopember tahun -----
dua ribu delapan), nomor 95;-----

B.-bahwa susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta nomor 16, tanggal-----
26-05-2011 (dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas), dibuat-----
oleh saya, Notaris, pada saat itu pengganti dari Maria Anastasia Halim, -
Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Kota Batam;-----

C.-bahwa untuk Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan -----
pemberitahuan oleh Direksi Perseroan kepada seluruh -----
pemegang saham Perseroan, sebagaimana terbukti dari-----
"SURAT PEMBERITAHUAN" nomor 108/BBT/1-11/VIII/2011,-----
tanggal 15-08-2011 (lima belas Agustus tahun dua ribu sebelas) -----
yang fotokopinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;-----

D.-bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01-10-2011 (satu Oktober-----
tahun dua ribu sebelas), para pemegang saham Perseroan yang -----
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
pada waktu itu, yakni 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing -----
saham bernilai nominal Rp 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh -----
Rupiah) atau setara dengan **100%** (seratus persen) dari seluruh-----
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, telah-----
menandatangani Keputusan Sirkuler; -----

E.-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----
(selanjutnya disebut **UUPT**), keputusan yang diambil dengan -----
cara Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama seperti -----



keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap -
bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini -
menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan dalam -----
Keputusan Sirkuler telah mengambil keputusan-keputusan -----
sebagai berikut: -----

1.-Menyetujui pengambilan keputusan pemegang saham tanpa -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan-----
mengesampingkan setiap prosedur yang berkaitan dengan itu;-----

2.a.-Menyetujui pengunduran diri tuan Muhammad Awaluddin dari -----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana-----
ternyata dari Surat Pengunduran diri-nya, tanggal 01-08-2011 -----
(satu Agustus tahun dua ribu sebelas) yang aslinya dilekatkan pada----
Keputusan Sirkuler; -----

b.-Menyetujui pengunduran diri tuan Haji Agus Yekti Edhy -----
dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Pengunduran diri-nya, -----
tanggal 01-08-2011 (satu Agustus tahun dua ribu sebelas),-----
yang aslinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler; -----

c.-Menyetujui pengangkatan tuan **Zulheldi**, lahir di Bukittinggi, -----
Sumatera Barat, pada tanggal 06-06-1959 (enam Juni tahun seribu ----
sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, -----
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Bandung, --
Komplek Daichi Kavling 25, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007,--



Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kuaracandong, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
1050180606595001, dikeluarkan oleh Camat Kuaracandong -----
atas nama Walikota Batam, tanggal 02-04-2009 (dua April tahun -----
dua ribu sembilan), selaku **Komisaris Utama Perseroan yang baru;**--

d.-Menyetujui pengangkatan tuan **Insinyur Agus Yus Paryadi,**-----
tersebut di atas, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru;**

e.-Menyatakan dan menegaskan bahwa pengangkatan-----
tuan Zulheldi selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru dan-----
tuan Insinyur Agus Yus Paryadi selaku Wakil Direktur Utama -----
Perseroan yang baru tersebut, telah diterima baik oleh-----
masing-masing yang bersangkutan.-----

-Pengunduran diri dan pengangkatan tersebut terhitung sejak tanggal -
Keputusan Sirkuler. -----

-Sehingga terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler, susunan-----
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah -----
sebagai berikut: -----

Direktor Utama-----: tuan **Insinyur Sujatim Abdurachman** -----

Habibie;-----

Wakil Direktur Utama---: tuan **Insinyur Agus Yus Paryadi;** -----

Direktur-----: tuan **Kuky Permana Kumalaputra;**-----

Direktur-----: tuan **Alphonso Malcolm Charles;** -----

Direktur-----: nona **Low Sin Leng;**-----

Komisaris Utama-----: tuan **Zulheldi;**-----

Komisaris-----: tuan **Djoko Leksono Sugiarto;** -----

Komisaris-----: tuan **Gianto Gunara**.-----

3.-Sehubungan dengan keputusan tentang perubahan susunan anggota --

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan--
dalam UUPT bahwa Direksi Perseroan wajib memberitahukan-----

perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia, maka Para Pemegang Saham Perseroan menerima -

baik pemberian kuasa oleh Direktur Utama Perseroan yang bertindak---

untuk dan atas nama Direksi Perseroan, kepada salah seorang anggota

Direksi Perseroan dan/atau tuan Insinyur Agus Yus Paryadi, untuk -----

memberitahukan perubahan data Perseroan yaitu perubahan susunan --

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi kuasa untuk:-----

a.-menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang; ---

b.-menandatangani akta-akta termasuk akta Pernyataan Keputusan-----

Sirkuler di hadapan Notaris **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) ---**

hari sejak tanggal Keputusan Sirkuler.-----

c.-menandatangani, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang ---

berkaitan dengan hal tersebut; -----

d.-melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan disyaratkan----

oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan maksud tersebut-

di atas, tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Para Pemegang Saham **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Jalan Markisa, Batamindo Industrial Park, Kota Batam ("Perseroan"), terdiri dari:

1. **PT Batamindo Investment Cakrawala**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor terdaftar di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, selaku pemilik/pemegang dari **4.750.000 saham** dalam Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur PT Batamindo Investment Cakrawala yaitu tuan **Anthony Salim**, lahir di Kudus, pada tanggal 25 Oktober 1949, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari VI nomor 24, RT 007, RW 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 09.5002.251049.0006, dikeluarkan oleh Lurah Gunung Sahari Utara atas nama Camat Sawah Besar, tanggal 16 Oktober 2008;
2. **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, berkedudukan di Bandung dan berkantor terdaftar di Jalan Japati no. 1, Bandung, selaku pemilik/pemegang dari **250.000 saham** dalam Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu tuan **Rinaldi Firmansyah**, lahir di **Tanjung Pinang**, pada tanggal **10 Juni 1960**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di **Jl. Cibitung, RT 012, RW 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **3174071006600004** dikeluarkan oleh **Provinsi DKI Jakarta**, tanggal **23 Juni 2011**;

yang merupakan pemilik/pemegang seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan pada tanggal Keputusan Sirkuler ini.

(PT Batamindo Investment Cakrawala dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pemegang Saham".)

Para Pemegang Saham dengan ini menyatakan bahwa:

a.-sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat dengan menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham;

b.-sebelum penandatanganan KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI ("Keputusan Sirkuler"), pemberitahuan mengenai Keputusan Sirkuler telah dikirimkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari "**Surat Pemberitahuan**" tanggal 15 Agustus 2011, yang aslinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler ini, sebagai **Lampiran 1**.

Oleh karenanya, Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat dalam bentuk Keputusan Sirkuler, sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui pengambilan keputusan pemegang saham tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan mengesampingkan setiap prosedur yang berkaitan dengan itu;
2. a.-Menyetujui pengunduran diri tuan Muhammad Awaluddin dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Pengunduran diri-nya, tanggal 01 Agustus 2011, yang aslinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler ini, sebagai **Lampiran 2**;
b.-Menyetujui pengunduran diri tuan Haji Agus Yekti^{Edhy} dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat Pengunduran diri-nya, tanggal 01 Agustus 2011, yang aslinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler ini, sebagai **Lampiran 3**;
c.-Menyetujui pengangkatan tuan **Zulheldi**, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 06 Juni 1959, warga negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bandung, Komplek Daichi Kav 25, RT 008, RW 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kuaracandong, pemegang KTP dengan NIK 1050180606595001, dikeluarkan oleh Camat Kuaracandong atas nama Walikota Batam, tanggal 02 April 2009, selaku **Komisaris Utama Perseroan yang baru**;
d.-Menyetujui pengangkatan tuan **Agus Yus Paryadi**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07 September 1957, warga negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Depok, Jl. Duta 2 no. 11A Pondok Duta I, RT 003, RW 014, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang KTP dengan NIK 3276020709570006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 29 Juli 2009, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru**;
e.-Menyatakan dan menegaskan bahwa pengangkatan tuan ~~Zulheldi~~ selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru dan tuan Agus Yus Paryadi selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru tersebut, telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Pengunduran diri dan pengangkatan tersebut terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler.
-Sehingga terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: tuan Ir. Sujatim Abdurachman Habibie;
Wakil Direktur Utama	: tuan Agus Yus Paryadi;
Direktur	: tuan Kuky Permana Kumalaputra;
Direktur	: tuan Alphonso Malcolm Charles;
Direktur	: nona Low Sin Leng;
Komisaris Utama	: tuan Zulheldi;
Komisaris	: tuan Djoko Leksono Sugiarto;
Komisaris	: tuan Gianto Gunara.

A.

3. Sehubungan dengan keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT bahwa Direksi Perseroan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, maka Para Pemegang Saham Perseroan menerima baik pemberian kuasa oleh Direktur Utama Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan, kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dan/atau tuan Agus Yus Paryadi, untuk memberitahukan perubahan data Perseroan yaitu perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

-Untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi kuasa untuk:

- a.-menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang;
- b.-menandatangani akta-akta termasuk akta Pernyataan Keputusan Sirkuler di hadapan Notaris **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Sirkuler.**
- c.-menandatangani, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;
- d.-melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan disyaratkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan maksud tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima Kuasa berhak untuk mensubstitusikan atau mendelegasikan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa kepada setiap orang yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa;
- b. kuasa ini berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini; dan
- c. Direktur Utama Perseroan menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa dalam melaksanakan kuasa ini berlaku dan sah seolah-olah dilakukan oleh Direksi dan Direksi berjanji untuk menegakkan dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini.

Para Pemegang Saham dengan ini menegaskan bahwa:

- a. Keputusan Sirkuler ini harus dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 uupt;
- b. Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa set Keputusan Sirkuler dengan isi yang sama dan yang jika disatukan merupakan satu set Keputusan Sirkuler;
- c. tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Sirkuler ini.

ly.

Demikianlah Keputusan Sirkuler ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagai tanda persetujuan mereka, pada tanggal yang tertera di bawah tanda tangan mereka.

tv.



Anthony Salim
Presiden Direktur PT Batamindo Investment
Cakrawala
Tanggal: 01 Oktober 2011

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk
Tanggal: 20 September 2011.

- a.-Penerima Kuasa berhak untuk mensubstitusikan atau mendelegasikan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa kepada setiap orang--- yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa; -----
- b.-kuasa ini berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler; dan-----
- c.-Direktur Utama Perseroan menyatakan bahwa semua tindakan yang - dilakukan Penerima Kuasa dalam melaksanakan kuasa ini berlaku ---- dan sah seolah-olah dilakukan oleh Direksi dan Direksi berjanji untuk -- menegaskan dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan ----- Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini. -----
- Penghadap tersebut di atas menjamin kepada saya, Notaris: -----
- (i).-bahwa penghadap berwenang menandatangani akta ini;-----
- (ii).-bahwa identitas diri penghadap, sesuai dengan tanda pengenal ----- yang disampaikan dan/atau diperlihatkan kepada saya, Notaris dan ---- merupakan tanda pengenal yang sah dan/atau tidak pernah ----- dipalsukan dan/atau tidak pernah dibuat duplikat.-----
- Apabila identitas diri penghadap tidak benar atau----- menyesatkan, maka semua itu akan menjadi tanggung jawab ----- penghadap sepenuhnya dan dengan ini penghadap membebaskan---- saya, Notaris, dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ----- manapun. -----
- Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini telah mengerti dan----- memahami sepenuhnya isi akta ini berikut dengan segala akibat----- hukumnya.-----
- Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal berdasarkan ----- kartu identitas yang tercantum dalam akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Gedung M3G, -----
Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta, yaitu: -----

1.-nona Lusia Luton, Sarjana Hukum, lahir di Bati, Karimun, Kepulauan ----
Riau, pada tanggal 15-11-1984 (lima belas Nopember tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Jalan Nenas nomor 16 Blok 2,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Batu Selicin, -----
Kecamatan Lubuk Baja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 2171065511849008, dikeluarkan oleh-----
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, -----
tanggal 25-02-2010 (dua puluh lima Pebruari tahun dua ribu sepuluh), ---
dan-----

2.-nyonya Doktoranda Diana Wisudhi, lahir di Bogor, Jawa Barat, -----
pada tanggal 20-09-1960 (dua puluh September tahun seribu sembilan--
ratus enam puluh), warga negara Indonesia, Karyawan Notaris, -----
bertempat tinggal di Kota Batam, Anggrek Mas Blok H Nomor 1, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Taman Baloi, -----
Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 2171106009600001, dikeluarkan oleh-----
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, -----
tanggal 06-12-2010 (enam Desember tahun dua ribu sepuluh);-----

yang saya, Notaris kenal.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap-----

dan para Saksi Akta, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -----
para Saksi Akta dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu karena 1 (satu) gantian. -
-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



Yudo Diharjo Lantanea, SH.,M.Kn. ---
Notaris di Kota Batam. -----